

**PERANAN BAZIS AL A'RAAF DALAM  
MENINGKATKAN EKONOMI UMAT ISLAM DI DESA  
KRAKITAN BAYAT KLATEN**



**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Dakwah  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

Untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Dalam Ilmu Dakwah  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

Oleh :

*Nurhasan Supriyanto*

NIM : 02874855

1993

PERANAN BAZIS AL A'RAAF DALAM MENINGKATKAN EKONOMI  
UMAT ISLAM DI DESA KRAKITAN  
BAYAT KLATEN

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

Untuk Memenuhi Sebahagian dari Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Doktorandus  
Dalam Ilmu Dakwah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

oleh

**Nurhasan Supriyanto**

Januari 1993

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Nurhasan

Supriyanto.

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fakultas

Dakwah IAIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini kami sampaikan SKRIPSI berjudul "PERANAN BAZIS AL A'RAAF DALAM MENINGKATKAN EKONOMI UMAT ISLAM DI DESA KRAKITAN BAYAT KLATEN" yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Nurhasan Supriyanto

NIM : 02874855

Jurusan : BPAI

Fakultas : Dakwah

Setelah diadakan bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka kami menganggap skripsi ini sudah dapat diajukan ke Sidang Munaqasah untuk dimunaqasahkan.

Atas perhatiannya kami haturkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Pembimbing I



Drs. Abd. Rahman M.  
NIP : 150104164

Pembimbing II



Drs. Afif Rifai MS.  
NIP : 150241646

**Skripsi berjudul**

PERANAN BAZIS AL A'RAAF DALAM MENINGKATKAN EKONOMI  
UMAT ISLAM DI DESA KRAKITAN  
BAYAT KLATEN

yang dipersiapkan dan disusun oleh

**Nurhasan Supriyanto**

telah dimunaqasahkan di depan sidang munaqasah  
pada tanggal, 9 Maret 1993

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

**Sidang Dewan Munaqasah**

Ketua Sidang,

Drs. M. Hasan Baidaie  
NIP : 150046342

Sekretaris Sidang,

Drs. H. Moh. Syatibi  
NIP : 150037940

Penguji I/Pembimbing Skripsi

Drs. Abd. Rahman M.  
NIP : 150104164

Penguji II,

Drs. Fathuddin Abdul Ganie  
NIP : 150058707

Penguji III,

Drs. Tolchah Tirtomenggolo  
NIP : 150017903

Yogyakarta, 9 Maret 1993

IAIN Sunan Kalijaga



Fakultas Dakwah

Dekan

Drs. M. Hasan Baidaie  
NIP : 150046342

M O T T O

بَايْنَ اسْتَعِنُ بِالْكَسَبِ الْحَلَالِ  
عَلَى الْفَقْرِ فَأَهَدَ إِفْتَقَرَ إِلَّا أَصَابَتْهُ  
ثَلَاثُ خَصَالٍ رِّفْةُ الدِّينِ، وَضُعْفُ  
الْإِيمَانِ، وَذَهَابُ الْمُرْوَةِ وَأَنْقَظَمُ مِنَ  
هَذَا كُلُّهُ اسْتِخْفَافُ النَّاسِ بِهِ (حكم لقمان الحكيم)

Hai anakku, atasilah kefakiran itu dengan usaha yang halal. Karena tak seorangpun yang fakir kecuali ia ditimpa tiga perkara : 1). tipisnya ketaatan beragama, 2). keyakinan yang lemah, dan 3). hilangnya pamor. Dan ada yang lebih besar dari itu semua, yaitu diremehkan oleh semua orang.\*)

SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

\*) Al-'Allamah Al-Habib 'Ali bin Hasan bin Abdullah bin Hasan bin 'Umar Al-'Atthalas Al-'Alawi Al-Hadrami, Lugman Al Hakim Dan Hikmat-Hikmatnya (Lugman Al-Hakim Wa-Hikamuhu), Anshori Umar Sitanggal, pen. (Solo: Ramdhani, 1987), hal.72.

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini  
kupersembahkan kepada :

- Ayah bunda tercinta yang telah mendidikku dengan penuh kasih sayang.
- Adik-adik yang kusayangi: Sudar, Idah, Amir, Iir dan Etyk.
- Saudara-saudaraku seiman yang memperjuangkan kemajuan Islam dan kaum muslimin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur penyusun panjatkan kehadirat Illâhi rabbil 'âlamîn, karena hanya kepadaNyalah penyusun mohon pertolongan, perlindungan, taufiq dan hidayahNya. Tak lupa shalawat serta salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW., para shahabat dan keluarganya. Selanjutnya penyusun juga memanjatkan puji dan syukur kepada Allah sehubungan dengan telah selesainya penyusunan skripsi ini.

Penyusun menyadari bahwa di dalam skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Maka penyusun mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak demi perbaikan skripsi ini.

Dalam proses pembuatan skripsi ini, penyusun mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Penyusun tidak bisa membala semua kebaikan tersebut kecuali menghaturkan rasa syukur dan terimakasih kepadanya. Oleh karena itu penyusun menghaturkan rasa syukur dan terima kasih kepada yang terhormat;

1. Bapak Dekan dan bapak Pembantu Dekan Fakultas Dakwah selaku pimpinan fakultas
2. Bapak Drs. Abd. Rahman M. dan bapak Drs. Afif Rifa'i MS. selaku pembimbing skripsi ,yang telah membimbing

penyusun dengan tekun dan sabar selama pembuatan skripsi ini.

3. Bapak kepala desa Krakitan beserta stafnya yang telah membantu dalam pengumpulan data-data untuk kepentingan skripsi ini.
4. Pengurus BAZIS yang telah memberikan bantuan besar dalam pembuatan skripsi ini sejak awal sampai akhir.
5. Masyarakat desa Krakitan dan semua fihak yang telah membantu penyusun dalam membuat skripsi ini.

Penyusun berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kemajuan agama Islam dan umat Islam. Akhir kata hanya kepada Allahlah tempat kembali segala urusan, dan hanya kepadaNya jualah penyusun mohon petunjuk.



Penyusun

## DAFTAR ISI

### HALAMAN

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Penegasan Judul Dan Masalah.....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Kegunaan Penelitian.....	8
F. Kerangka Pemikiran Teoritik.....	8
1. Zakat, Infaq dan Shadaqah.....	8
2. Tinjauan Tentang BAZIS .....	26
G. Metode Penelitian.....	30
1. Sumber Data.....	30
2. Metode Pengumpulan Data.....	32
3. Metode Analisa Data.....	33
BAB II. GAMBARAN UMUM.....	34

A. GAMBARAN UMUM DESA KRAKITAN.....	34
1. Keadan Geografis.....	34
2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa..	36
3. Keadaan Penduduk.....	37
4. Pendidikan.....	38
5. Agama.....	41
6. Ekonomi.....	41
B. GAMBARAN UMUM BAZIS AL A'RAAF KRAKITAN....	44
1. Sejarah Berdirinya BAZIS Al A'raaf....	44
2. Tujuan BAZIS Al A'raaf.....	48
3. Kepengurusan BAZIS Al A'raaf.....	49
4. Kegiatan BAZIS Al A'raaf.....	52
<b>BAB III. PERANAN BAZIS AL A'RAAF DALAM MENINGKATKAN EKONOMI UMAT ISLAM DI DESA KRAKITAN.....</b>	<b>69</b>
A. Keadaan Pendidikan dan Mata Pencaharian Nasabah.....	69
B. Peminjaman dan Penggunaan Dana BAZIS.....	71
C. Pembinaan Terhadap Nasabah.....	76
1. Penyuluhan Usaha.....	77
2. Pengajian.....	79
D. Penghasilan Sebelum dan Sesudah Mendapat Jasa dari BAZIS.....	80
E. Kerajinan Nasabah Dalam Mengansur, Berinfaq dan Menabung.....	88
F. Faktor Pendukung, Penghambat dan Upaya Pemecahannya.....	90
1. Faktor Pendukung.....	90

2. Faktor Penghambat.....	92
3. Upaya Pemecahan Hambatan.....	93
<b>BAB IV. PENUTUP.....</b>	<b>95</b>
A. Kesimpulan.....	95
B. Saran-Saran.....	97
C. Penutup.....	99

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR DALAM**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

## DAFTAR TABEL

### HALAMAN

Tabel 1 Keadaan Tanah Desa Krakitan.....	35
Tabel 2 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur.....	38
Tabel 3 Penduduk Menurut Pendidikan.....	39
Tabel 4 Sarana Pendidikan.....	40
Tabel 5 Mata Pencaharian Penduduk.....	41
Tabel 6 Sarana Perekonomian.....	44
Tabel 7 Perkembangan Zakat BAZIS Al A'raaf.....	57
Tabel 8 Perkembangan Infaq BAZIS Al A'raaf .....	58
Tabel 9 Keadaan Shadaqah BAZIS Al A'raaf .....	59
Tabel 10 Perkembangan Tabungan BAZIS Al A'raaf.....	60
Tabel 11 Pemasukan Dana BAZIS Al A'raaf.....	61
Tabel 12 Penyaluran Pinjaman.....	63
Tabel 13 Bantuan Sosial BAZIS Al A'raaf.....	66
Tabel 14 Nasabah BAZIS Menurut Tingkat Pendidikan....	70
Tabel 15 Nasabah BAZIS Menurut Pekerjaannya.....	71
Tabel 16 Frekwensi Nasabah dalam Meminjam Dana dari BAZIS.....	72
Tabel 17 Alasan Nasabah dalam Meminjam Dana dari BAZIS	72
Tabel 18 Penggunaan Dana BAZIS oleh Nasabah.....	74
Tabel 19 Usaha yang Dilakukan Nasabah.....	75
Tabel 20 Pernah Tidaknya Nasabah Mendapat Penyuluhan Usaha dari BAZIS.....	77

Tabel 21 Manfaat Penyuluhan Usaha yang Dirasakan Nasabah.....	78
Tabel 22 Kerajian Mengikuti Pengajian.....	79
Tabel 23 Penghasilan Sebelum dan Sesudah Mendapat Jasa BAZIS.....	81
Tabel 24 Perubahan Penghasilan Sesudah Mendapat Jasa BAZIS.....	82
Tabel 25 Kenaikan Penghasilan yang disebabkan Jasa BAZIS.....	84
Tabel 26 Kerajinan Mengangsur Pinjaman.....	88
Tabel 27 Kerajinan Membayar Infaq.....	88
Tabel 28 Kerajinan Nasabah dalam Menabung.....	89



## B A B I

### P E N D A H U L U A N

#### A. PENEGASAN JUDUL DAN MASALAH

Untuk menghindari kesalahan interpretasi yang mungkin timbul, penyusun merasa perlu untuk memberikan penegasan terhadap beberapa istilah yang terkandung dalam judul skripsi.

##### 1. Peranan BAZIS Al A'raaf

Kata peranan berarti "bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan".<sup>1)</sup> BAZIS singkatan dari "Badan Amil Zakat, Infak dan Shadaqah".<sup>2)</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan BAZIS adalah:

Lembaga Swadaya Masyarakat yang mengelola penerimaan, pengumpulan, penyaluran dan pemanfaatan zakat, infak dan shadaqah secara berhasil guna dan berdaya guna.<sup>3)</sup>

Jadi peranan BAZIS yaitu mengelola penerimaan, pengumpulan, penyaluran dan pemanfaatan zakat, infak dan shadaqah secara berhasil guna dan berdaya guna.

BAZIS Al A'raaf dalam penelitian ini adalah BAZIS yang berada di desa Krakitan Bayat Klaten.

Peranan BAZIS Al A'raaf dalam penelitian ini

---

1) Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal. 669.

2) Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama RI tentang Pembinaan BAZIS dan Petunjuk Pelaksanaannya (Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji, 1991), hal. 14.

3) Ibid., hal. 15.

difokuskan pada pengelolaan pengumpulan, penerimaan, penyaluran dan pemanfaatan zakat, infaq, shadaqah dan sumber-sumber lain untuk meningkatkan ekonomi umat Islam di Krakitan selama tahun 1992

## **2. Meningkatkan Ekonomi Umat Islam**

Meningkatkan berarti "menaikkan (derajad, taraf dsb.); mempertinggi; memperhebat (produksi dsb.)".<sup>4)</sup> Kata ekonomi berarti "aturan rumah tangga".<sup>5)</sup> Dalam percakapan sehari-hari ekonomi diartikan dengan penghidupan atau kebutuhan hidup.<sup>6)</sup> Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan ekonomi adalah penghasilan atau pendapatan. Sedangkan pengertian umat Islam adalah orang-orang yang beragama Islam. Dalam penelitian ini yang dimaksud adalah orang-orang yang beragama Islam di desa Krakitan yang mendapat jasa dari BAZIS berupa modal usaha dan penyuluhan usaha baik yang telah mempunyai usaha maupun belum.

Jadi yang dimaksud dengan meningkatkan ekonomi umat Islam adalah meningkatkan penghasilan melalui pemberian modal usaha dan penyuluhan usaha kepada orang-orang yang beragama Islam baik yang telah

<sup>4)</sup> W.J.S. Poerwodarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hal. 1078.

<sup>5)</sup> Pratama Rahardja, Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Ekonomi dan Koperasi I (Klaten Intan Pariwara, 1989), hal.3

<sup>6)</sup> R.Djoerban Wachid, Pelajaran Ekonomi (Yogyakarta : Sari Ilmu, 1984 ), Hal.1.

mempunyai usaha maupun belum di desa Krakitan Bayat Klaten.

Berdasarkan penegasan beberapa konsep tersebut diatas, maka yang dimaksud dengan judul skripsi "Peranan BAZIS Al A'raaf Dalam Meningkatkan Ekonomi Umat Islam di Desa Krakitan Bayat Klaten" adalah peranan atau tugas utama yang harus dilaksanakan oleh BAZIS Al A'raaf (lembaga yang mengelola penerimaan, pemungutan, penyaluran dan pemanfaatan zakat, infaq, shadaqah dan sumber-sumber lain) dalam meningkatkan penghasilan melalui pemberian modal usaha dan penyuluhan usaha kepada orang-orang yang beragama Islam baik yang telah mempunyai usaha maupun belum di desa Krakitan Bayat Klaten selama tahun 1992.

#### B. LATAR BELAKANG MASALAH

Islam didakwahkan kepada masyarakat dengan tujuan agar tewujud suatu masyarakat yang adil, makmur, aman dan sejahtera dalam naungan keridhaan Allah Yang Maha Pengampun. Sebagaimana firman Allah Surat Saba' ayat 15

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KAIJAU  
YOGYAKARTA

بَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّهُ غَنِيٌّ (سَبَابِيٌّ : ١٥)

Artinya :

"(Negerimu) adalah negeri yang baik dan (Tuhanmu) adalah Tuhan Yang Maha Pengampun".<sup>7)</sup>

---

<sup>7)</sup>Departemen Agama RI., Al Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta:Proyek Pengadaan Kitab Suci Al Qur'an, 1978), hal. 685.

Maksudnya yaitu:

negara yang aman, penduduknya makmur berkat kurnia Allah dengan kemurahannya. Mereka terhindar dari kemiskinan, ketakutan, kekacauan dan kelemahan, serta mendapat keridhaan Allah Yang Maha Pengampun.<sup>8)</sup>

Untuk mencapai tujuan tersebut Islam tidak cukup hanya didakwahkan secara lisan saja. Dakwah perlu dilakukan dengan karya nyata; perbuatan nyata atau sering disebut dengan "dakwah bil hal", seperti memberantas kemiskinan, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan taraf pendidikan dan kesehatan, memperbaiki kawasan kumuh dan sebagainya. Tetapi dakwah seperti ini selain membutuhkan ilmu dan ketrampilan yang memadai juga membutuhkan dana yang besar.

Sebenarnya dalam mewujudkan kesejahteraan, khusunya dalam bidang ekonomi, Islam mengembangkan sistem kesejahteraan melalui berbagai bentuk ibadah seperti zakat, infaq, shadaqah dan sebagainya.<sup>9)</sup> Para ulama maupun para cendekiawan berpendapat bahwa zakat dan sejenisnya dapat digunakan untuk meningkatkan ekonomi, menghilangkan kemiskinan dan menciptakakan keadilan sosial. Lebih tegas lagi menurut Prof. Dr. Hasbi Ash Shiddieqy zakat dapat untuk membina

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

<sup>8)</sup> Abu Risman, "Dakwah Islam Praktis Dalam Masa Pembangunan" di dalam Amrullah Achmad (ed.), Dakwah Islam dan Transformasi Sosial Budaya (Yogyakarta : PLP2M, 1985)., hal.14.

<sup>9)</sup> "Merekut Dana Dari Ibadah Zakat", Rindang, no.9, th.XII/1987, hal.4-5.

masyarakat sejahtera, adil dan makmur.<sup>10)</sup> Sehingga dakwah Islam dapat dilaksanakan melalui pengelolaan dan pemanfaatan bentuk-bentuk ibadah tersebut.

Dakwah Islam melalui pengelolaan dan pemanfaatan zakat, infaq, shadaqah dan sejenisnya akan didapati beberapa keuntungan, antara lain; menggiatkan umat Islam dalam melaksanakan ajaran agama tersebut, mendapatkan dana untuk dakwah dan kemajuan umat Islam, serta membuktikan bahwa Islam tidak hanya mementingkan kebahagiaan akhirat saja tetapi juga sangat memperhatikan kesejahteraan di dunia. Walaupun zakat telah diyakini hampir semua umat Islam sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan umat namun hingga kini pengelolaan dan pemanfaatan zakat secara umum belum banyak menampakkan hasilnya. Zakat setiap tahun melimpah tetapi belum banyak memecahkan masalah yang dihadapi umat, seperti kemiskinan, kekurangan sandang, pangan, papan serta rendahnya taraf pendidikan dan kesehatan.

Umat Islam sekarang mulai sadar bahwa belum berfungsiya zakat dan sejenisnya secara optimal karena belum dikelola secara baik. Para muzakki dalam berzakat hanya sekedar menjalankan kewajiban saja. Mereka tidak peduli apakah tindakannya itu mendorong terjadinya perubahan para mustahiq. Sementara amil zakat hanya bekerja sekedar mengumpulkan dan mendistribusikan

---

10) T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, Zakat Sebagai Salah Satu Unsur Pembina Masyarakat Sedjahtera, pidato dies yang diucapkan pada Dies Natalis ke-IX IAIN Sunan Kalijaga tanggal 19 Mei 1968 di Purwokerto, hal.13.

zakat. Jarang sekali menemukan amil zakat yang mau membimbing para mustahiq sampai para mustahiq dapat mengentaskan masalah yang dihadapinya.<sup>11)</sup>


Berdasarkan kesadaran tersebut, umat Islam mulai tergugah untuk mengelola zakat dan sejenisnya secara sungguh-sungguh. Beberapa lembaga yang mengelola zakat, infaq dan shadaqah memang ada yang membuat hasil yang menggembirakan. Lembaga-lembaga tersebut dengan dana dari zakat, infaq dan shadaqah dapat menyantuni fakir miskin, memberikan modal usaha, memperbaiki rumah-rumah penduduk, membangun dan memperbaiki tempat ibadah dan lembaga pendidikan dan sebagainya.

Di desa Krakitan Bayat Klaten sejak tahun 1987 berdiri sebuah BAZIS (Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah) bernama BAZIS Al A'raaf. Didirikannya BAZIS ini bertujuan untuk mengumpulkan dana dari umat Islam khususnya yang berasal dari zakat, infaq dan shadaqah. Dana tersebut dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan lahir batin umat Islam disekitarnya.

Berdirinya BAZIS ini disambut gembira oleh umat Islam setempat dalam waktu singkat dana dapat terkumpul. Kemudian sebagian dana tersebut digunakan untuk memberikan modal usaha kepada masyarakat setempat dengan harapan dapat meningkatkan ekonomi mereka. Berdasar pengamatan sepintas menunjukkan bahwa pemberian modal usaha yang disertai dengan penyuluhan usaha yang dilakukan oleh BAZIS membuat hasil, yaitu

---

<sup>11)</sup>"Zakat Mulai Mengubah Kualitas Umat", Suara Muhammadiyah, no.6/77/1992, hal. 15.



meningkatkan ekonomi/penghasilan umat Islam.

Dengan adanya aktifitas BAZIS dalam meningkatkan ekonomi umat Islam tersebut, penyusun merasa tertarik untuk meneliti sejauh mana peranan BAZIS dalam meningkatkan ekonomi umat Islam. Disamping itu juga ingin mengetahui faktor pendukung dan penghambat BAZIS dalam upaya meningkatkan ekonomi serta supaya pemecahannya. Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam merealisasikan ajaran-ajaran zakat, infaq dan shadaqah dikalangan umat Islam serta memanfaatkannya untuk kebahagiaan dan kesejahteraan umat Islam.

### C. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Sejauhmana Peranan BAZIS Al A'raaf dalam meningkatkan ekonomi (penghasilan) umat Islam di desa Krakitan Bayat Klaten?
2. Faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat berperannya BAZIS Al A'raaf dalam meningkatkan ekonomi (penghasilan) umat Islam serta bagaimana pemecahannya ?

### D. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan sejauhmana peranan BAZIS dalam meningkatkan ekonomi

(penghasilan) umat Islam di desa Krakitan Bayat Klaten.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat dan mendukung berperannya BAZIS dalam meningkatkan ekonomi (penghasilan) serta mencari jalan pemecahannya.

#### E. KEGUNAAN PENELITIAN

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk :

1. Memperkaya pustaka khususnya dalam hal pengembangan dan pemanfaatan zakat, infaq dan shadaqah.
2. Menjadi acuan dasar dalam penelitian lebih lanjut.
3. Membantu para tokoh agama dan umat Islam dalam merealisasikan dan mendayagunakan zakat, infaq dan shadaqah di masyarakat.
4. Memberikan sumbangan pikiran kepada umat Islam dalam meningkatkan ekonomi melalui BAZIS.
5. Memenuhi sebagian syarat guna memperoleh gelar doktorandus dalam ilmu dakwah.

#### F. KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIK

##### 1. Zakat, Infaq dan Shadaqah

###### a. Zakat.

###### 1). Pengertian Zakat.

Ditinjau dari segi bahasa zakat merupakan bentuk masdar dari zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik.<sup>12)</sup> Menurut

---

<sup>12)</sup>Yusuf Qardhawi, Hukum Zakat (Fighuz Zakat), Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin, pen. (Jakarta: Litera Antar Nusa, 1987), hal.34.

istilah zakat adalah :

pemberian sesuatu yang wajib diberikan dari sekumpulan harta tertentu, menurut sifat dan ukuran tertentu kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya.<sup>13)</sup>

Pengertian tersebut memuat hukum zakat, jenis harta yang wajib dizakati dan golongan yang berhak menerima zakat. Dalam Alqur'an banyak disebutkan tentang perintah melaksanakan zakat, salah satu diantaranya adalah :

*خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُظْهِرُهُمْ وَتُزْكِيُّهُمْ بِهَا (التوبه: ٢٠٣)*

Artinya :

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka"<sup>14)</sup>.

Secara garis besar zakat itu ada dua macam, yaitu zakat mal/harta dan zakat fitrah. Zakat fitrah adalah "zakat yang harus dikeluarkan oleh setiap muslim di bulan Ramadhan menjelang shalat Idul Fitri".<sup>15)</sup> Nishab zakat fitrah yaitu mempunyai kelebihan bahan makanan untuk keluarga pada hari raya Idul Fitri, kadarnya senilai 2,5 kilogram beras.

<sup>13)</sup>Tolchah Mansur et al., Ilmu Fiqh I (Jakarta: Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, 1983), hal.229.

<sup>14)</sup>Departemen Agama RI., op. cit., hal.297.

<sup>15)</sup>Tolchah Mansur et al., op. cit., hal. 241.

Sedangkan zakat mal, jenis harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah :

1. Uang tunai (alat pembayaran), dengan segala bentuknya, mencakup antara lain : emas, perak dan uang.
2. Harta benda perdagangan, mencakup segala sesuatu yang dipersiapkan/diniatkan untuk mendapat keuntungan.
3. Hewan ternak.
4. Segala macam harta pertanian.
5. Hasil tambang.<sup>16)</sup>

Menurut para ahli hukum Islam, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi terhadap harta benda yang akan dizakati. Syarat-syarat itu antara lain :

1. Pemilikan yang pasti.
2. Harta itu berkembang dan layak untuk dikembangkan.
3. Harta yang sampai batas nishab (mencapai batas minimal yang wajib dikeluarkan zakat)
4. Harta yang melebihi kebutuhan pokok.
5. Harta yang bersih dari hutang.
6. Harta yang mencapai haul (mencapai waktu tertentu biasanya setiap tahun atau setelah panen).<sup>17)</sup>

---

<sup>16)</sup> Abdullah Nasih Ulwan, Hukum Zakat Dalam Pandangan Empat Mazhab (Ahkamuzzakat 'ala dzaw' al Madhahib al Arba'ah), Didin Hafidhuddin, pen. (Jakarta: Litera Antarnusa, 1985), hal.7.

<sup>17)</sup> Ibid., hal. 7-14.

Kadar zakat harta kekayaan umumnya 2,5% dari seluruh kekayaan bersih setelah dikurangi kewajiban-kewajiban seperti pajak dan telah mencapai nilai senishab 85 gram emas murni atau 595 gram perak murni.<sup>18)</sup> Zakat hasil tambang kadarnya 5% setiap tahun.<sup>18)</sup> Nishab hewan ternak 40 ekor untuk jenis kambing, 30 ekor untuk sapi dan 5 ekor untuk unta. Sedangkan zakat pertanian atau tumbuh-tumbuhan yang bernilai ekonomis nishabnya 5 ausaq atau sekitar 653 kilogram, kadar zakatnya 10% jika diairi air hujan dan 5% jika diairi dengan peralatan.<sup>19)</sup> Zakat ini dapat dibayarkan setelah panen.

Mengenai orang-orang yang berhak menerima zakat Allah menentukan sebagai berikut :

إِنَّمَا الصَّدَقَةُ لِلْفَقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَيْمَانِ عَلَيْهَا  
 وَالْمُؤْلَفَةِ فَلَوْبُهُمْ وَفِي الرِّفَارِ وَالغَرْبَانِ وَفِي سَبِيلِ  
 أَمْلَهُ وَأَتِينَ السَّبِيلَ فَرِيضَةٌ مِّنْ أَمْلَهُ وَأَمْلَهُ عَلَيْهِمْ  
 حَكِيمٌ (التربيٰ : ٢)

Artinya :

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para

<sup>18)</sup> Ibid., hal.15.

<sup>19)</sup> Ibid., hal. 28-31.

muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah ; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana.<sup>20)</sup>

Berdasar ayat tersebut, dapat diambil pengertian tentang orang-orang yang berhak menerima zakat sebagai berikut:

- a). Fakir, yaitu orang mlarat yang amat sengsara hidupnya, tak punya harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.
- b). Miskin, yaitu orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan.
- c). Amil, yaitu orang yang mengurus zakat.
- d). Mu'allaf, yaitu orang kafir yang ada harapan untuk masuk Islam dan orang yang masuk Islam tapi imannya masih lemah.
- e). Rigab, yaitu melepaskan budak, termasuk melepaskan tawanan dari orang kafir.
- f). Gharimin, yaitu orang yang berhutang dan tak sanggup membayarnya.
- g). Sabilillah, yaitu untuk keperluan kepentingan Islam dan kaum muslimin.
- h). Ibnu sabil, yaitu orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiyat, mengalami kesengsaraan dalam perjalanan karena kehabisan bekal.<sup>21)</sup>

<sup>20)</sup>Departemen Agama RI., op. cit., hal. 288.

<sup>21)</sup>Tolchah Mansur, et al., op.cit., hal. 261-262.

Surat At taubah ayat 60 tersebut menunjukkan bahwa yang berhak menerima zakat itu ada 8 golongan. Tetapi tidak memastika bahwa yang menerima itu harus 8 golongan dan mendapatkan bagian yang sama. Pembagian diantara 8 golongan itu tergantung pada situasi dan kondisi yang lebih besar maslahahnya ditinjau dari sudut kepentingan Islam.<sup>22)</sup>

## 2). Tujuan dan Hikmah Zakat.

Zakat diwajibkan kepada kaum muslimin mempunyai tujuan yang banyak dan mulia, antara lain :

- a). Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
- b). Membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh para gharimin, ibnu sabil dan mustahiq lainnya.
- c). Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
- d). Menghilangkan sifat kikir, iri, dan dengki (kecemburuhan sosial) dari hati orang-orang miskin.
- e). Menjembatani jurang pemisah antara orang kaya dengan orang miskin dalam suatu

---

<sup>22)</sup> Ibid., hal. 263.

masyarakat.

f). Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang terutama pemilik harta.

h). Mendidik manusia agar berdisiplin menunaikan kewajibannya dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.<sup>23)</sup>

i). Sarana pemerataan pendapatan (rezeki) untuk mencapai keadilan sosial.<sup>24)</sup>

Selain mempunyai tujuan yang mulia, zakat juga mempunyai hikmah (makna yang dalam, manfaat) yang bersifat rohaniah dan filosofis. Diantara hikmah-hikmah itu adalah:

a). Mensyukuri karunia Allah.

b). Menumbuh suburkan harta dan pahala.

c). Membersihkan diri dari sifat kikir, loba, iri, dengi, dan dosa.

d). Melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan dan akibat kemelaratan.

e). Mewujudkan rasa solidaritas sosial dan kasih sayang antara sesama manusia.

f). Manifestasi kegotong-royongan dan tolongan menolong dalam kebaikan dan taqwa.

g). Mengurangi kefakir-miskinan yang meru-

<sup>23)</sup> Syukri Ghazali et al., Pedoman Zakat (4) (Jakarta: Departemen Agama Direktorat Urusan Agama Islam, 1982), hal.27.

<sup>24)</sup> Moh.Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf (Jakarta: UI-Press, 1988), hal.40.

pakan masalah sosial.<sup>25)</sup>

h). Membina dan mengembangkan stabilitas sosial.

i). Salah satu jalan mewujudkan keadilan sosial.<sup>26)</sup>

Dari uraian mengenai zakat tersebut di atas terlihat bahwa zakat diwajibkan kepada orang-orang yang mampu dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Kalau kita perhatikan orang-orang yang berhak menerima maka hampir semua tergolong orang yang kurang mampu, kecuali amil yang mungkin bisa terdiri dari orang kaya. Zakat selain bermanfaat bagi diri orang yang berzakat juga bermanfaat bagi kehidupan sosial. Bagi muzzaki zakat merupakan ibadah yang dapat mendatangkan pahala, menghapus dosa, serta menghilangkan sifat kikir dan loba. Bagi orang lain zakat dapat mewujudkan keadilan sosial, mengurangi kefakir-miskinan dan menumbuhkan solidaritas sosial.

#### b. Infaq.

##### 1). Pengertian infaq.

Infaq adalah "mengeluarkan harta untuk

<sup>25)</sup>Syukri Ghazali et al., op. cit., hal.30.

<sup>26)</sup>Moh. Daud Ali, op. cit., hal. 41.

kemaslahatan umum dan orang yang berajat".<sup>27)</sup> Islam sangat menekankan infaq. Mengenai ketentuan harta yang akan diinfakkan Allah berfirman dalam surat Al Baqarah ayat 219 :

وَيَسْأَلُونَكَ مَا زَانَ يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ (البقرة ، ٢٩)

Artinya:

"Dan mereka bertanya padamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah 'yang lebih dari keperluan'"<sup>28)</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa harta yang diperintahkan untuk diinfakkan yaitu harta yang melebihi keperluan hidup sehari-hari. Menurut Ibnu Katsier kata al 'afwa dalam surat Al Baqarah ayat 219 tersebut bermakna al fadhla yang berarti kelebihan, sisanya dari keperluan. Al 'afwa juga bermakna al yasier yaitu yang ringan dan tidak memberatkan.<sup>29)</sup>

Dalam buku Al Mal wal Hukmu fil Islam yang diketip oleh Prof. Dr. Hasbi Ash Shiddieqy disebutkan bahwa hukum infaq itu ada dua macam , yaitu infaq faridhah dan

27)Hasbi Ash Shiddieqy, Al Islam II (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), hal. 107.

28)Departemen Agama RI., op. cit., hal.53.

29)Ibnu Katsier, Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier jil I, Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, pen. (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987), hal. 384.

tathawwuk. Infag faridah yaitu "yang wajib diinfagkan dan dapat diambil pemerintah untuk dibelanjakan baik disenangi oleh yang mempunyai harta atau tidak".<sup>30)</sup> Sedangkan infag tathawwuk yaitu "yang diberikan menurut kesukaan yang membelanjakannya".<sup>31)</sup> Menurut Ahmad Daud Ali infag adalah "pengeluaran sukarela yang dilakukan seseorang, setiap kali ia memperoleh rizqi, sebanyak yang dikehendakinya sendiri".<sup>32)</sup>

Orang-orang yang berpendapat bahwa infag itu wajib berdasarkan firman Allah antara lain sebagai berikut :

لَيْسَ الْبَرُّ أَنْ تُؤْكِلُوا وُجُوهَكُمْ قَبْلَ الْمَشْرِكِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ  
 الْبَرُّ مَنْ أَمْنَ يَامِلَهُ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَالْمَدْنَكَةُ وَالْكِتَبُ  
 وَالنِّيَّنَ وَإِنَّ الْمَالَ عَلَىٰ حِبْهِ ذُوِّي الْقُرْبَىٰ وَالْبَرِّيَّ  
 وَالْمَسْكِينَ وَابْنَ السَّيِّئِينَ وَالسَّاكِنِينَ وَفِي الرَّفَاقَاتِ وَأَقَامَ  
 الصَّلَاةَ وَعَافَ الزَّكُورَةَ وَكَلَمُوْفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا  
 وَالصَّيْرِينَ فِي الْبَكَاسَاءِ وَالضَّرَاءِ وَحِبْنَ الْبَائِسِ مُّؤْلِنِكَ  
 الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقِونَ (المُرْجَفَةٌ، ٢٢٧)

<sup>30)</sup> Hasbi Ash Shiddieqy, op. cit., hal. 112.

<sup>31)</sup> Ibid.

<sup>32)</sup> Moh. Daud Ali, op. cit., hal. 23.

Artinya :

Bukanlah menghadapkan wajahmu kearah timur dan barat itu suatu kebaktian akan tetapi sesungguhnya kebaktian itu ialah kebaktian orang yang beriman pada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musyafir ( yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang minta-minta; dan (memerdekan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji dan orang-orang yang bersabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang betaqwa.<sup>33)</sup>

Menurut Hasbi Ash Shiddieqy nash tersebut selain mewajibakan zakat juga mewajibkan infaq.<sup>34)</sup> Menurut Al Arabi tercantumnya antara mengeluarkan harta (infaq) dan zakat secara terpisah dalam satu ayat memastikan bahwa antara keduanya terdapat perbedaan dan keduanya adalah kewajiban/fardlu yang berlainan. Kewajiban melaksanakan infaq ditunaikan dengan membelanjakan harta dalam jumlah sesuai kesukaan dan kerelaan hatinya. Selanjutnya Al Arabi mengungkapkan bahwa Al Qur'an dalam banyak ayatnya mengangkat kewajiban infaq ketempat yang tinggi dan ia diwajibkan untuk menjamin

<sup>33)</sup>Departemen Agama RI., op. cit., hal. 43.

<sup>34)</sup>Hasbi Ash Shiddieqy, op. cit., hal. 118.

keselamatan masyarakat Islam.<sup>35)</sup> Berfirman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 195 sebagai berikut :

وَأَنْفَقُوا فِي سَبِيلِ اهْلَهُ وَلَا تُلْفُوا بِأَيْدِينَكُمُ الْتَّمْلِكَةَ  
وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (البقرة، ١٩٥)

Artinya :

Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri kedalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.<sup>36)</sup>

Ayat tersebut menurut Al Arabi menyaman antara membelanjakan ke jalan Allah dan keselamatan masyarakat dari kebinasaan. Apabila kaum muslimin tidak mau berinfag berarti mereka menuju ke arah kemusnahan diri mereka sendiri.<sup>37)</sup>

Menurut Ibnu Hazm, orang-orang kaya wajib membantu orang-orang miskin dinegerinya. Penguasa boleh memaksa jika zakat tidak dilaksanakan, begitu juga harta-harta lain yang diperoleh kaum muslimin. Orang-orang miskin wajib ditolong baik berupa bahan makanan pokok, pakaian, maupun tempat tinggal

35) Al Arabi, Hak Milik Perorangan dan Batas-Batasnya Dalam Islam (Cairo: Majelis Tertinggi Urusan Agama Islam, 1966), hal. 41.

36) Departemen Agama RI., op. cit., hal. 47.

37) Al Arabi, op.cit., hal. 42.

yang dapat melindungi mereka dari hujan, dingin dan terik matahari.<sup>38)</sup>

## 2). Dorongan untuk berinfaq.

Al Qur'an banyak memberikan dorongan kepada umat Islam agar giat berinfaq. Dorongan itu begitu kuatnya sehingga sulit bagi orang-orang yang benar-benar beriman dan bertaqwa untuk meninggalkan infaq. Diantara dorongan itu adalah :

- a). Allah mengaitkan antara infaq dengan iman dan taqwa. Diantar ciri-ciri orang yang benar-benar beriman dan bertaqwa kepada Allah adalah orang yang gemar berinfaq baik diwaktu lapang maupun diwaktu sempit.<sup>39)</sup>
- b). Infaq merupakan suatu jalan sampainya kebaktian. Seseorang tidak akan sampai pada tingkat kebaktian (yang sempurna) sebelum menginfagkan harta benda yang dicintainya.<sup>40)</sup>
- c). Orang-orang yang berinfaq akan mendapatkan pahala atau balasan yang berlipat.<sup>41)</sup>
- d). Orang-orang Islam yang tidak menganjurkan

<sup>38)</sup>Yusuf Qardhawi, op. cit., hal. 985, mengutip Ibnu Hazm, Al Muhalla jil.6, hal. 156.

<sup>39)</sup>Departemen Agama RI., op. cit., Surat 3: 133-134, hal. 98 dan Surat 8: 3-4, hal.260.

<sup>40)</sup>Ibid., Surat 3: 92, hal.91

<sup>41)</sup>Ibid., Surat 2: 261, 265, hal. 65-66.

memberikan makan kepada orang-orang miskin dicap sebagai pendusta agama,<sup>42)</sup> dan dapat mengakibatkan masuk neraka.<sup>43)</sup>

### c. Shadaqah

#### 1). Pengertian Shadaqah

Shadaqah berasal dari kata shidq yang berarti benar, benar dalam hubungannya dengan perbuatan dan ucapan serta keyakinan.<sup>44)</sup> Menurut Imam Al Jashash yang dimaksudkan dengan perbuatan menyedekahkan adalah:

bahwa orang yang yakin hari kebangkitan ada, negeri akhirat adalah negeri tujuan, dan dunia adalah jembatan buat akhirat dan gerbang kejahatan maupun kebaikan, maka orang itu tentu bekerja dan mengorbankan apa yang diperolehnya di dunia, untuk kepentingan akhirat tersebut, tetapi bila ia tidak yakin, ia tentu akan kikir memburu dunia dan tidak peduli dengan akhirat.<sup>45)</sup>

Menurut Yusuf Qardhawi, pengertian tersebut sesuai dengan firman Allah surat Al Lail ayat 5-10 yang menggabungkan kata "memberi" dengan "menbenarkan" dan kata "kikir" dengan "dusta".<sup>46)</sup>

<sup>42)</sup> Ibid., Surat 107: 1-3, hal. 1108.

<sup>43)</sup> Ibid., Surat 74: 42-44, hal. 995.

<sup>44)</sup> Yusuf Qardhawi, op. cit., hal. 38.

<sup>45)</sup> Yusuf Qardhawi, Ibid., Mengutip Iman Al Jashash, Ahkam Al Qur'an, jil. II, hal. 946.

<sup>46)</sup> Ibid.

فَإِمَّا مَنْ أَعْطَى وَآتَى وَصَدَقَ بِالْحُسْنَى فَسَبَّبَرَهُ  
 لِلْيُسْرَى وَإِمَّا مَنْ بَخَلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَبَّبَرَهُ لِلْعُسْرَى (البر: ١٠٥)

Artinya:

Adapun orang-orang yang memberikan (hartanya di jalan Allah) dan bertaqwa, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik (syurga), maka Kami kelak akan menyiapkan baginya (jalan) yang mudah. Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup, serta mendustakan pahala yang terbaik, maka kelak Kami akan menyiapkan baginya (jalan) yang sukar.<sup>47)</sup>

Selanjutnya Yusuf Qardhawi menyimpulkan bahwa shadaqah itu "bukti kebenaran" iman dan "membenarkan" adanya hari kiamat.<sup>48)</sup>

Menurut Hasbi Ash Shiddieqy shadaqah adalah "memberikan sesuatu pemberian kepada orang-orang yang berhajat dengan benar-benar mengharap keridhaan Allah semata".<sup>49)</sup>

Shadagah ada dua macam yaitu; shadaqah wajib dan sunat. Pengertian yang berkembang di masyarakat bahwa shadaqah wajib itu zakat, sedang kata shadaqah itu sendiri maksudnya adalah shadaqah sunat.<sup>50)</sup>

47) Departemen Agama RI., op. cit., hal. 1067.

48) Yusuf Qardhawi, op. cit., hal. 39.

49) Hasbi Ash Shiddieqy, op. cit., hal. 123.

50) Tolchah Mansur et al., op. cit., hal. 232.

## 2). Bentuk-Bentuk Shadaqah

Sebagaimana dikemukakan diatas bahwa shadaqah itu merupakan bukti kebenaran iman dan membenarkan adanya hari kiamat. Maka seseorang dikatakan bershadaqah bila berbuat sesuai dengan ajaran yang diimaninya dan berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak. Sehingga shadaqah itu bentuknya bermacam-macam. Menurut sabda Rasulullah setiap kebaikan itu shadaqah.

### <sup>51)</sup> كُلَّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ (رواه مسلم)

Artinya :

"Setiap kebaikan itu shadaqah".

عَنْ أَبِي مُوسَىٰ عَنِ النَّبِيِّ صَرِيمَ قَالَ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةً  
فَنَكَلُوا يَا بْنَى أَهْلَهُ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ قَالَ بَعْلُ بَيْدِهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ  
وَيَصَدِّقُ فَأَكَلُوا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ قَالَ بَعْنَى دَالْحَاجَةِ فَأَكَلُوا  
فَإِنْ لَمْ يَجِدْ قَالَ فَلَيَعْلَمَ الْمَعْرُوفُ وَالْمُسْلِمُ عَنِ الشَّرِّ  
فَإِنَّهَا لَهُ صَدَقَةٌ (رواه البخاري)

---

51) Abu Husein Ibnu Hajjad Muslim, Shahih Muslim I, hal. 403.

Artinya :

Dari Abu Musa r.a. , katanja: „Nabi s.a.w. bersabda: „Semestinya setiap orang muslim bersedekah". Orang banjak bertanja: Hai Rasulullah! bagaimana orang jang tidak berpunja? Nabi bersabda: „Ia bekerja dengan tangan jang menguntungkan untuk dirinja dapat pula bersedekah". Tanja mereka: Kalau tidak sanggup? Sabda Nabi: „Hendaknya ia memberi pertolongan kepada orang jang berkepentingan jang mengharap pertolongan". Ditanjakan: Kalau sekiranya tidak bisa. Sabda Nabi: „Hendaklah dikerjakan kebaikan, jang demikian berarti bahwa ia bersedekah".<sup>52)</sup>

**فَلَيَقْرَبُنَّ أَحَدُكُمُ النَّارَ وَلَا يُشَقِّ تَمَرًا فَإِنْ كَمْ جَذَ فِي كَلْمَةٍ طَبَّةٌ**  
(رواية البخاري)

Artinya :

„Hendaklah kamu takuti api neraka itu walau-pun dengan sebelah kurma, sekiranya tidak ada cukuplah dengan perkataan jang baik".<sup>53)</sup>

Berdasarkan hadits-hadits diatas terlihat bahwa segala kebaikan itu dapat menjadi shadaqah. shadaqah dapat berbentuk : harta, perbuatan, sikap dan ucapan.

Dari uraian tentang zakat ,infaq dan shadaqah diatas terlihat bahwa bentuk-bentuk ibadah tersebut mempunyai potensi yang besar dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan umat Islam. Menurut Dr. Mubyarto zakat merupakan salah satu pelaksanaan prinsip keadilan sosial. Zakat merupakan cara yang terpuji untuk mengurangi jarak antara si

52) Muhammad bin Ismail al Buchari, Shahih Buchari, III, Zainuddin Hamidy et al., pen. (Jakarta: Widjaja, 1970), hal. 137.

53) Ibid., hal. 126.

kaya dan si miskin, mengurangi ketimpangan pendapatan nasional dan meningkatkan kesejahteraan orang-orang miskin.<sup>54)</sup> Menurut Hasbi Ash Shiddieqy zakat dapat untuk membina masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur.<sup>55)</sup>

Namun selama ini zakat, infaq dan shadaqah belum menjadi kekuatan yang besar dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Hal ini karena belum baiknya sistem pemungutan, pengelolaan dan pemanfaatan. Disamping itu masih banyak umat Islam yang belum memahami dan melaksanakan zakat, infaq, dan shadaqah secara baik dan benar.

Umat Islam di beberapa daerah yang mengelola zakat, infaq, dan shadaqah secara baik ternyata membuat hasil yang menggembirakan yaitu mengubah kualitas umat dan menebarkan benih-benih keadilan sosial. Dana dari zakat, infaq, dan shadaqah digunakan untuk menyantuni fakir miskin, memberikan modal usaha, memberi beasiswa, mendirikan koperasi, mendirikan tempat ibadah, lembaga pendidikan dan lain-lain. Hal ini dapat di buktikan di Putukrejo Gonggangsari Malang, Nggunut Ponorogo dan BAZIS DKI Jakarta.<sup>56)</sup>

---

54) Mubyarto, "Islam dan Keadilan Sosial", di dalam Amrullah Achmad (ed.), Dakwah Islam dan Perubahan Sosial (Yogyakarta: Prima Duta, 1983), hal. 112.

55) Hasbi Ash Shiddieqy, Zakat Sebagai Salah Satu Unsur Pembina Masyarakat Sediahtera, loc. cit.

56) "Zakat Mulai Mengubah Kualitas Umat", op. cit., hal. 14.



Melihat begitu besar peranan zakat, infaq, dan shadaqah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerintah Indonesia memberikan dorongan dan bimbingan agar lembaga-lembaga pengelola zakat, infaq, dan shadaqah semakin tumbuh dan berkembang. Maka keluarlah Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1991/Nomor 47 Tahun 1991 tentang Pembinaan Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (BAZIS). Kemudian disusul dengan Instruksi Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1991 Tentang Pembinaan Teknis Badan Amil Zakat, Infaq dan shadaqah.

## 2. Tinjauan Tentang BAZIS

### a. Pengertian BAZIS

BAZIS singkatan dari "Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah".<sup>57)</sup> Yang dimaksud dengan BAZIS adalah :

Lembaga Swadaya Masyarakat yang mengelola penerimaan, pengumpulan, penyaluran dan pemanfaatan zakat, infaq dan shadaqah secara berdayaguna dan berhasilguna.<sup>58)</sup>

Definisi tersebut mengandung pengertian tentang bentuk, sifat, fungsi dan tujuan BAZIS. Bentuk kelembagaan BAZIS yaitu sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat dan bersifat mandiri yang didirikan oleh umat Islam dari tingkat desa

57) Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama RI. tentang Pembinaan BAZIS dan Petunjuk Pelaksanaannya, op. cit., hal. 14.

58) Ibid., hal. 15.

sampai propinsi secara berjenjang.<sup>59)</sup>

### b. Fungsi dan Tujuan BAZIS

BAZIS merupakan lembaga yang berfungsi sebagai wadah pengelola penerimaan, pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat, infaq, dan shadaqah.<sup>60)</sup> BAZIS bertujuan untuk meningkatkan secara optimal penerimaan dan pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah kemudian dimanfaatkan dan didayagunakan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan masyarakat khususnya umat Islam.

### c. Prinsip-prinsip Pengelolaan

Dalam mengelola zakat, infaq, dan shadaqah BAZIS menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

#### 1). Keterbukaan.

Zakat, infaq dan shadaqah sebagai bagian harta yang dikumpulkan dari umat dan akan disalurkan kembali kepada umat harus dikelola secara terbuka dan diketahui oleh umum. Hal ini dimaksudkan agar supaya menumbuhkan kepercayaan kepada umat bahwa harta tersebut benar-benar dikelola secara baik dan sesuai dengan ajaran Islam.

#### 2). Sukarela

Dalam pemungutan dan pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah sedapat mungkin dijauhkan

<sup>59)</sup> Ibid., hal. 16.

<sup>60)</sup> Ibid., hal. 17.

dari tindakan memaksa. Pemungutan dan pengumpulan lebih banyak diarahkan kepada motivasi yang bertujuan memberikan kesadaran kepada umat Islam agar giat melaksanakan ajaran zakat, infaq dan shadagah.

3). Keterpaduan.

Sebagai organisasi yang baik, BAZIS perlu mengorganisasikan tugas-tugasnya secara terpadu dan terkendali berdasarkan prinsip-prinsip manajemen yang telah ditetapkan oleh pengurus.

4). Profesionalisme.

BAZIS perlu dikelola secara optimal agar memperoleh hasil atau manfaat yang optimal. Oleh karena itu BAZIS memerlukan tenaga ahli dalam bidang administrasi, keuangan dan lain-lain.

5). Mandiri.

Dengan pengelolaan secara profesional diharapkan BAZIS menjadi Lembaga Swadaya Masyarakat yang mandiri dan dapat melaksanakan tugas-tugasnya tanpa menunggu bantuan dari fihak lain.<sup>61)</sup>

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, BAZIS diharapkan dapat menggali dan mengumpulkan dana dari umat Islam secara optimal. Serta dapat mengelola dan memanfaatkan untuk kesejahteraan

---

<sup>61)</sup> Ibid., hal. 34-35.

umat Islam secara optimal pula.

#### d. Penyaluran dan Pendayagunaan

BAZIS dalam menyalurkan dan mendayagunakan zakat, infaq, dan shadaqah dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

##### 1). Bersifat Konsumtif.

Zakat, infaq dan shadaqah disalurkan secara konsumtif kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

##### 2). Bersifat Produktif.

Zakat, infaq dan shadaqah didayagunakan dan dimanfaatkan secara produktif, sehingga manfaatnya lebih banyak. Pendayagunaan bersifat produktif ini bisa berupa : modal usaha, simpan-pinjam, koperasi dan berbagai bentuk usaha lainnya.<sup>62)</sup>

Dengan penyaluran dan pendayagunaan seperti tersebut diatas, maka BAZIS diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan umat Islam.

Ditinjau dari segi dakwah, BAZIS merupakan alat untuk mencapai tujuan dakwah. Tujuan dakwah untuk mencapai masyarakat Islam sejahtera, adil dan makmur sulit tercapai bila dakwah hanya dilakukan dengan media lisan saja. Maka dakwah perlu dilakukan dengan perbuatan nyata; tindakan nyata atau sering disebut dengan "dakwah bil hal". Menurut keputusan Majelis Ulama Indonesia,

---

<sup>62)</sup> Ibid., hal. 39.

dakwah bil hal adalah "kegiatan-kegiatan dakwah yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan hidup umat".<sup>63)</sup>

Berdasar definisi tersebut maka BAZIS - yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat - dapat dipandang sebagai salah satu bentuk dakwah bil hal.

#### G. METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian terlebih dahulu peneliti menentukan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisa data.

##### 1. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan adalah sumber data yang dapat memberikan informasi-informasi tentang masalah yang diteliti. Sumber-sumber data itu antara lain :

- a. Umat Islam yang mendapat jasa dari BAZIS Al A'raaf (populasi)

Sumber data ini diperlukan terutama untuk mengetahui sejauhmana peranan BAZIS Al A'raaf meningkatkan ekonomi (penghasilan) umat Islam. Saat ini yang tercatat sebagai nasabah/peminjam BAZIS ada 117 orang. Dari 117 orang tersebut akan diambil sampel 40% atau 47 orang . Pengambilan sampel dilakukan secara acak

---

<sup>63)</sup>Usep Fathuddin, MPS. et al.. Pedoman Pembinaan Dakwah Bil-Hal (Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji Proyek Penerangan Bimbingan dan Dakwah/Khutbah Agama Islam, 1989), hal. 12.

(random). Langkahnya adalah mencatat nama para nasabah kedalam kertas undian lalu diundi hingga keluar 47 nama. Kemudian 47 orang tersebut dijadikan sebagai sampel penelitian.

**b. Pengurus BAZIS**

Pengurus BAZIS yang akan dijadikan sebagai sumber data adalah pengurus BAZIS yang aktif dalam kepengurusan dan mengetahui seluk beluk BAZIS. Berdasarkan kriteria tersebut ada 5 orang, yaitu :

1. Pujo Sutarno (Ketua I)
2. Wasis Suratno (Ketua II)
3. Sukadi Tety ( Sekretaris I)
4. Sukino Junaedi (Bendahara I)
5. Asro Suwarno (Bidang Umum)

**c. Pejabat pemerintah desa setempat (kepala desa beserta stafnya).**

Sumber data ini diperlukan terutama untuk mendapatkan data tentang gambaran umum desa Krakitan. Untuk mempermudah dalam penelitian perangkat desa yang diambil sebagai sumber data adalah : kepala desa, sekretaris desa dan para kepala urusan.

**d. Dokumentasi**

Dokumentasi yang diperlukan yaitu berupa arsip-arsip yang ada di kantor desa Krakitan dan pada pengurus BAZIS. Dokumen-dokumen tersebut digunakan untuk mendapatkan data-data tentang

gambaran umum desa Krakitan dan gambaran umum BAZIS Al A'raaf Krakitan.

## **2. Metode Pengumpulan Data**

### **a. Metode Angket**

Angket digunakan untuk mengumpulkan data-data dari umat Islam yang pernah mendaapat jasa dari BAZIS.

Data-data hasil angket ini diharapkan dapat menjawab pemasalahan secara lengakap tentang sejauhmana peranan BAZIS dalam meningkatkan ekonomi/ penghasilan umat Islam. Jenis angket yang digunakan adalah pertanyaan jenis pilihan. Dalam angket ini semua pertanyaan sudah ada jawabannya, responden tinggal memilih jawaban yang paling sesuai dengan keadaan dirinya.

### **b. Metode Wawancara**

Wawancara digunakan terutama untuk menggali data-data yang diperlukan dari pengurus BAZIS dan pejabat pemerintah desa setempat (kepala beserta stafnya). Wawancara dilaksanakan dengan bebas tetapi terpimpin dengan menggunakan pedoman wawancara.

### **c. Metode dokumentasi**

Metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara mempelajari dokumen-dokumen atau arsip-arsip yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

d. Metode observasi

Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan BAZIS. Hasil penganmatan tersebut dicatat dan digunakan sebagai data.

3. Metode Analisa Data

Metode analisa data yang digunakan adalah analisa data kualitatif dengan menggunakan pemikiran induktif. Analisa ini bersifat diskriptif interpretatif, yaitu melaporkan apa adanya dan menginterpretasikan seperlunya. Untuk data yang berasal dari angket diolah dengan memasukkan data tersebut kedalam tabel frekuensi atau persentase, kemudian dianalisa secara kualitatif.



## BAB IV

### P E N U T U P

#### A. KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian tentang peranan BAZIS Al A'raaf dalam meningkatkan ekonomi umat Islam di desa Krakitan Bayat Klaten antara lain sebagai berikut :

1. Pada tahun 1987 di desa Krakitan berdiri sebuah lembaga bernama "Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (BAZIS) Al A'raaf. Tujuan dari BAZIS ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin (materiil dan spirituul) umat Islam di desa Krakitan. Tujuan ini dicapai dengan meningkatkan ekonomi dan pengajian. Kedua kegiatan tersebut merupakan satu-kesatuan yang tidak dipisahkan dengan harapan dapat mewujudkan kesejahteraan dan keseimbangan hidup di dunia dan akhirat.
2. Usaha BAZIS Al A'raaf dalam meningkatkan ekonomi (penghasilan) ditempuh dengan jalan memberikan modal usaha dan penyuluhan usaha baik kepada orang yang telah mempunyai usaha maupun belum. Dana untuk memberikan modal usaha berasal dari zakat, infaq, shadaqah, tabungan dan sumber-sumber lain yang halal, seperti bantuan dari Departemen Agama. Dalam memberikan modal usaha BAZIS Al A'raaf tidak mengenakan bunga, hanya saja peminjam diharapkan memberikan infaq seikhlasnya.

3. BAZIS Al A'raaf Krakitan dapat meningkatkan ekonomi (penghasilan) umat Islam khususnya para nasabah. Peningkatan penghasilan yang khusus disebabkan oleh jasa dari BAZIS Al A'raaf umumnya masih kecil. Peningkatan penghasilan itu adalah sebagai berikut : 55,55% nasabah penghasilannya meningkat dibawah Rp 20.000,00, 24,44% meningkat antara Rp 20.000,00 - Rp 40.000,00 , 15,56% meningkat antara Rp 40.000,00 - Rp 70.000,00 dan 4,44% nasabah penghasilannya meningkat antara Rp 70.000,00 - Rp 100.000,00 per bulan.
4. Keberadaan BAZIS Al A'raaf selain dapat meningkatkan ekonomi (penghasilan) juga dapat mendorong umat Islam untuk rajin infaq, menabung dan mengikuti pengajian.
5. Faktor-faktor yang mendukung berperannya BAZIS Al A'raaf dalam meningkatkan ekonomi umat Islam di desa Krakitan Bayat Klaten antara lain :
  - a. BAZIS Al A'raaf tidak membebani bunga kepada para peminjam.
  - b. Adanya keaktifan nasabah dalam membayar angsuran, infaq dan menabung.
  - c. Adanya penyuluhan usaha.
  - d. Adanya semangat berjuang rela berkorban pengurus.
6. Faktor-faktor yang menghambat berperannya BAZIS Al A'raaf dalam meningkatkan ekonomi antara lain : kekurangan dana dan kekurangan kader pengurus. Sedangkan upaya yang telah dilakukan pengurus untuk mengatasi hambatan tersebut adalah menganjurkan

kepada umat Islam untuk berinfaq dan menabung yang banyak, serta tidak segera mengambil tabungannya. Untuk mencari kader pengurus, pengurus terus mendekati orang-orang yang dipandang mampu dan mau untuk dijadikan pengurus.

#### B. SARAN-SARAN

1. Untuk mengembangkan BAZIS Al A'raaf sehingga lebih berperan dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin umat Islam maka penyusun menyarankan hal-hal sebagai berikut :

a. Perlu memperbesar dana BAZIS

Dana BAZIS Al A'raaf selama ini masih dirasa kurang karena belum mampu melayani semua peminjam. Untuk memperbesar dana ini dapat dilakukan dengan mengintensifkan penerimaan zakat, infaq dan shadaqah dan tabungan. Zakat yang dikelola sebaiknya tidak hanya zakat mal saja tetapi juga zakat fitrah. Infaq, shadaqah dan tabungan sebaiknya tidak hanya ditarik dari orang-orang yang meminjam saja tetapi juga dari orang-orang (umat Islam) lainnya yang tidak terikat dengan pinjaman.

b. Peningkatan tenaga penyuluhan usaha/motivator yang ahli dan terampil.

Sebagian besar pengguna jasa BAZIS berpendidikan rendah yaitu SD kebawah oleh karena itu dalam meningkatkan ekonomi mereka tidak hanya memberikan modal usaha saja tetapi juga perlu memberikan bimbingan usaha secara

profesional. Dengan tenaga ahli dan trampil diharapkan umat Islam mampu membuka usaha, mengelola usaha dan mengembangkan usaha dengan baik dan berhasil.

2. Ditinjau dari segi dakwah, BAZIS Al A'raaf merupakan alat dakwah yang berusaha meningkatkan kesejahteraan baik materiil maupun moril. Bagi umat Islam khususnya para juru dakwah perlu pemikiran lebih dalam tentang pengembangan dan penerapan BAZIS sebagai alat Dakwah. Sebab dakwah melalui BAZIS akan didapatkan beberapa keuntungan, antara lain :
  - a. Menggiatkan umat Islam untuk melaksanakan ajaran agamanya khususnya, zakat, infaq dan shadaqah.
  - b. Melalui BAZIS dapat terkumpul dana untuk kepentingan Islam dan kaum muslimin, misalnya untuk dakwah dan untuk meningkatkan kesejahteraan umat Islam.
  - c. Membuktikan bahwa Islam tidak hanya mementingkan keakhiratan saja tetapi juga sangat mementingkan kesejahteraan di dunia.
3. Bagi umat Islam, khususnya para cendekiawan, ulama dan juru dakwah perlu mengadakan penelitian dan pemikiran lebih lanjut tentang sistem penggalian/ pengumpulan, pengelolaan dan pendayagunaan zakat, infaq, shadaqah dan sebagainya. Sehingga zakat, infaq, shadaqah dan sejenisnya dapat dikumpulkan dan didayagunakan secara optimal.

### C. PENUTUP

Alhamdulillahi rabbil 'alamin, puji syukur penyusun panjatkan kehadirat Illahi karena penyusun mampu menyelesaikan skripsi ini. Penyusun yakin bahwa dalam penyusunan laporan ini masih banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu saran dan kritik membangun dari berbagai pihak sangat diharapkan demi perbaikan skripsi ini.

Harapan penyusun semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan agama Islam dan kemajuan umat Islam serta berguna bagi pembaca.

Akhirnya hanya kepada Allah tempat kembali segala urusan, maka kepadaNyalah penyusun mohon petunjuk dan ampunan. Amin.



## DAFTAR PUSTAKA

- Amrullah Achmad (ed.). Dakwah Islam dan Perubahan Sosial. Yogyakarta : Prima Duta, 1983.
- ..... Dakwah Islam dan Transformasi Sosial Budaya. Yogyakarta : PIP2M, 1985.
- Arabi, Muhammad Abdullah Al. Hak Milik Perorangan dan Batas-Batasnya Dalam Islam. Cairo: Majelis Tertinggi Urusan Agama Islam, 1966.
- Bukhari, Muhammad Bin Ismail Al. Shahih Bukhari II, terjemahan Zainuddin Hamidy et al. Jakarta : Widjaja, 1970.
- Departemen Agama RI. Al Qur'an dan Terjemahnya. Jakarta : Proyek Pengadaan Kitab Suci Al Qur'an, 1978.
- ..... Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama RI. tentang Pembinaan BAZIS dan Petunjuk Pelaksanaannya. Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji, 1991.
- Djoerban Wachid SH. Pelajaran Ekonomi. Yogyakarta: Sari Ilmu, 1984.
- Hadrami, Al-Allamah Al-Habib Ali bin Hasan bin Abdullah bin Hasan bin Umar Al-Athas Al-Alawi Al. Luqman Al-Hakim Dan Hikmat-hikmatnya, terjemahan Anshori Umar Sitanggal. Solo : Ramadhani, 1987.
- Hasbi Ash Shiddieqy, Prof. Dr. T. M. Al Islam II. Jakarta : Bulan Bintang, 1977.
- ..... Zakat Sebagai Salah Satu Unsur Pembina Masyarakat Sediahtera. Pidato dies yang diucapkan pada dies natalis keIX IAIN Sunan Kalijaga tanggal 19 Mei 1968 di Purwokerto.
- Ibnu Katsier. Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier, terjemahan Salim Bahreisy dan Said Bahreisy. Surabaya : Bina Ilmu, 1987.
- Moh. Daud Ali. Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf. Jakarta : UI Press, 1988.
- Muslim, Abu Husein Ibnu Hajjad. Shahih Muslim I.
- Poerwodarminto, W. J. S. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka, 1976.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Kamus Besar Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka, 1989.
- Pratama Rahardja. Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Ekonomi dan Koperasi I. Klaten: Intan Pariwara, 1989.

Qardhawi, Dr. Yusuf. Hukum Zakat, terjemahan Salman Harun et al. Jakarta : Litera Antar Nusa, 1987.

Rindang. No.9 tahun XII/1987.

Suara Muhammadiyah. No. 6/77/1992.

Syukri Ghazali, K.H.M. et al. Pedoman Zakat (4). Jakarta : Departemen Agama Direktorat Urusan Agama Islam, 1982.

Tolchah Mansur SH, Prof. Dr. Ilmu Fiqh I. Jakarta : Departemen Agama Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, 1983.

Ulwan, Abdullah Nasih. Hukum Zakat Dalam Pandangan Empat Mazhab, terjemahan Didin Hafidhuddin. Jakarta : Litera Antarnusa, 1985.

Usep Fathudin MPS et al. Pedoman Pembinaan Dakwah Bil-Hal. Jakarta : Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji Proyek Penerangan, Bimbingan dan Dakwah/Khutbah Agama Islam, 1989.

